



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
e:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR

Nomor : 189/ 113 /HPK-1/2019

TENTANG
PEMBERLAKUAN PANDUAN PENOLAKAN PENGOBATAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan medis di rumah sakit terhadap pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.
b. bahwa untuk tercapainya mutu pelayanan yang baik terhadap pasien perlu adanya Panduan untuk menolak pengobatan.
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD M. NATSIR

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 pasal 32 tentang Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR TENTANG
PEMBERLAKUAN PANDUAN PENOLAKAN PENGOBATAN.
- Kedua : Pasien diberikan kebebasan untuk menolak pengobatan. sesuai dengan panduan penolakan pengobatan
- Ketiga : Apabila terjadi penolakan pengobatan, Pasien harus memahami konsekuensi dan tanggung jawab pasien dan keluarga terkait keputusan tersebut, pihak rumah sakit harus memberitahukan pasien serta keluarganya tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diroboh/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 25 September 2019
Direktur RSUD M. NATSIR,

drg. Basyr Busnia:
NIP.196604161992031005

PANDUAN
PANDUAN PENOLAKAN PENGOBATAN

Disusun Oleh :
POKJA HPK

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT
2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan teknologi dan tingkat pendidikan masyarakat dewasa ini yang semakin maju maka Rumah Sakit dituntut berkembang selaras dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi kedokteran serta pelayanan yang prima. Kepuasan pasien dan keluarga menjadi prioritas pelayanan.

Dalam melakukan pengobatan seringkali tenaga kesehatan meminta pasien untuk menandatangani surat pernyataan yang dikenal dengan informed consent atau persetujuan tindakan. Surat pernyataan tindakan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk komunikasi antara petugas kesehatan dengan pasien dan keluarga pasien. Namun selain surat persetujuan tindakan, dikenal juga dengan surat pernyataan 'penolakan pengobatan atau informed refusal'.

Dalam hal pengobatan pasien berhak untuk menolak pengobatan karena penolakan terhadap pengobatan pada dasarnya adalah hak azazi dari seseorang untuk menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya sendiri. Dan merupakan tanggung jawab petugas kesehatan untuk mengetahui alasan penolakan pengobatan, untuk bisa melakukan langkah- langkah yang bisa dilakukan untuk mengusahakan agar pasien mau menerima pengobatan.

Semakin banyak tuntutan di masyarakat memaksa tenaga kesehatan bersikap sangat berhati hati, terutama jika diawal pasien sudah menolak untuk dirawat. Seringkali dokter dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menerapkan ilmu dan penolakan pasien terhadap pengobatan. Melalui komunikasi, informasi dan edukasi sebagai upaya untuk menjelaskan segala kemungkinan yang bisa terjadi jika pasien menolak untuk dirawat.

B. DEFENISI

Penolakan pengobatan adalah pernyataan ketidak setujuan pasien dan keluarga yang datang ke Rumah Sakit baik rawat jalan maupun Rawat Inap yang menolak dilakukan tindakan pengobatan yang disebabkan oleh berbagai hal diantaranya kondisi pasien dan masalah administrasi.

C. TUJUAN

1. Tujuan umum

Sebagai pedoman bagi seluruh staff RSUD M. NATSIR jika terjadi bpenolakan pengobatan dari pasien dan keluarga, baik sebelum maupun setelah dilakukan perawatan

2. Tujuan khusus

- a. Sebagai acuan apabila terjadi penolakan pengobatan.
- b. Agar pasien dan keluarga mendapatkan informasi yang jelas tentang keadaan pasien dan dapat memutuskan tentang persetujuan pengobatan yang akan dilakukan.
- c. Untuk menyediakan proses dimana pasien bisa memilih prosedur pengobatan dengan nyaman.
- d. Untuk memberikan pemahaman terhdap pasien dan keluarga tentang manfaat dan kerugian terhadap suatu tindakan

BAB.II

RUANG LINGKUP

A. RUANG LINGKUP AREA

Penolakan pengobatan pasien terhadap pengobatan harus dilihat sebagai hak dan kebutuhan pasien dan keluarganya dalam memutuskan pelayanan dan pengobatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu kebijakan ini berlaku untuk karyawan di RSUD M.NATSIR.

1. Pelaksana panduan ini adalah tenaga kesehatan terdiri dari
 - a. Staff medis
 - b. Staf perawat
 - c. Staf bidan
 - d. Staf profesionaln lainnya
2. Instalasi yang terlibat dalam pelaksanaan panduan penolakan pengobatan adalah
 - a. IGD, ICU, PICU, NICU
 - b. Instalasi rawat inap
 - c. Instalasi penunjang

B. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Seluruh instalasi (IGD, ICU, PICU, NICU) wajib memahami tentang panduan penolakan pengobatan
2. Dokter, perawat, bidan yang bertugas pengung jawab pasien bertanggung jawab melakukan panduan penolakan pelayanan atau pengobatan.
3. Kepala instalasi /Kepala ruangan:
 - a. Memastikan seluruh staf instalasi gawat darurat memahami panduan penolakan pelayanan atau pengobatan .
 - b. Terlibat dan melakukan evaluasi terhadap terhadap pelaksanaan panduan penolakan pengobatan.

BAB III

KEBIJAKAN

Panduan ini bertujuan agar dijadikan acuan bagi seluruh seluruh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir dalam melaksanakan pelayanan terhadap pasien mengacu pada aturan ketentuan tentang Penolakan pengobatan.

Sebagai dasar ditetapkannya Panduan pengaduan pelaynan ini adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang menyangkut, yaitu:

- a. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
- g. Undang undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 32 tentang Hak Pasien
- h. SK Direktur RSUD M.Natsir No.189//HPK/2019 tentang penolakan pengobatan.

BAB IV TATA LAKSANA

Dalam menentukan persetujuan penolakan pengobatan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut

1. Pasien dan yang berhak memberikan persetujuan penolakan pengobatan ber usia > 18 tahun
2. Jika pasien belum dewasa atau tidak sehat akalnya maka yang berhak memberikan persetujuan penolakan pengobatan adalah orang tua atau wali
3. Bila pasien sudah menikah maka suami atau istri disarankan untuk menandatangani persetujuan
4. Petugas kesehatan menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai diagnosa pasien.
5. Petugas kesehatan menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai prosedur pengobatan yang akan dilakukan.
6. Petugas kesehatan menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai efek samping dan risiko terhadap penolakan pengobatan.
7. Petugas kesehatan memberi penjelasan kembali tentang keadaan pasien saat ini, dan memastikan tentang kelanjutan pengobatan pasien.
8. Petugas rumah sakit harus memberitahukan kepada pasien serta keluarga nya tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.
9. Keputusan penolakan pengobatan harus tertulis dan tercatat di rekam medis
10. Keputusan penolakan pengobatan harus ditanda tangani oleh 2 orang diantara nya yang membuat keputusan dan saksi.
11. Diskusi antara petugas kesehatan dan keluarga pasien mengenai keputusan ini harus se izin pasien
12. Akibat persetujuan penolakan pengobatan merupakan tanggung jawab pasien dan keluarga.
13. Jika terdapat keraguan terhadap keinginan pasien dan keluarga, tenaga kesehatan harus bertindak untuk kebaikan pasien.
14. Persetujuan yang sudah diberikan dapat ditarik kembali jika belum sampai pada tahapan pelaksanaan yang tidak mungkin dibatalkan lagi

BAB V DOKUMENTASI

Dokumen sebagai bukti pelaksanaan persetujuan tindakan penanganan pengaduan adalah :

- (1) Adanya form penolakan pengobatan yang dimasukkan dalam rekam medis.
- (2) Format penolakan pengobatan menggunakan formulir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diketahui dan ditandatangani oleh pasien dan keluarga yang pasien
 - b. Formulir asli harus disimpan dalam berkas rekam medis
 - c. Petugas memberikan penjelasan harus ikut membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa telah memberikan informasi dan penjelasan secukupnya;
 - d. Sebagai tanda tangan, pasien atau keluarganya yang buta huruf harus membubuhkan cap jempol jari kanan.


DIREKTUR
Drg. Ernoviana, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19601118 198701 2 001